

SISTEMATIKA
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM KEGIATAN DAFTAR SUSUNAN
PEGAWAI (DSP) DAN FORMASI ASN TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Penataan PNS

➤ **Gambaran Umum**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa formasi ASN secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Disamping itu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, di mana adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu pembentukan OPD perlu mempertimbangkan pula faktor-faktor yang berpengaruh, antara lain keuangan, kebutuhan daerah, cakupan

tugas, jenis dan banyaknya tugas, ketersediaan sehingga akan terjadi penggabungan dan pemisahan maupun penghapusan dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada saat ini. Makna lebih luas dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentunya agar tercapai perencanaan kepegawaian (sebagai kegiatan awal dari keseluruhan manajemen kepegawaian), yang komprehensif, tepat sasaran dan berwawasan nasional.

Hal ini perlu disikapi dengan langkah-langkah pro aktif agar kegiatan penyusunan formasi dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan baru. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menyelenggarakan kegiatan " Penyusunan DSP dan Formasi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018".

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan DSP dan Formasi ASN dalam rangka memenuhi kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tercapainya kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Adapun Tujuan dari Kegiatan DSP dan Formasi PNS adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan formasi PNSD yang baik dan benar;
2. Pengajuan formasi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (ASN) guna meminta pertimbangan formasi CPNSD Tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi e-Formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun 2018;
4. Mempersiapkan pelaksanaan penghitungan tahun 2019 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP

Program Kegiatan DSP dan Formasi ASN meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Bintek Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN;
2. Rakor Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS OPD Provinsi;
3. Desk DSP dan Formasi ASN di UPTD.

D. SASARAN

1. Para Pejabat pengelola Kepegawaian dan staf yang menangani kepegawaian dari masing-masing OPD (Instansi Induk dan UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (selaku narasumber);

2. Para Pejabat dan Staf BKD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
3. Para Pejabat dan Staf BKD Provinsi Jawa Tengah yang bertugas sebagai Tim Analisis Jabatan.

E. LOKASI KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknik Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dilaksanakan di Aula BKD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaksanaan Kegiatan Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS dilaksanakan di satu lokasi terpadu (Hotel).

F. JADWAL KEGIATAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
Bintek Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN		
1	16 Januari 2018	OPD Pemprov Jateng
Penyampaian Alokasi Formasi TA 2016/2017		
1	27 Februari 2018	Penyampaian Usulan Alokasi Formasi TA 2018 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS		
1	1 s.d 3 Maret 2018	Penyusunan DSP SKPD Provinsi Tahun 2017
Desk UPTD		
1	17 s.d. 19April 2018	Eks. Karesidenan Semarang Eks. Karesidenan Surakarta Eks. Karesidenan Magelang
2	20 s.d. 21April 2018	Eks. Karesidenan Pati
3	24 s.d. 26April 2018	Eks. Karesidenan Pekalongan Eks. Karesidenan Banyumas

G. KELUARAN

Kegiatan Penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan Formasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dapat memberikan keluaran Terpenuhinya Kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 tahun di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan output sebagai berikut :

1. Ditentukannya Tim Analisis;
2. Dilaksanakan pemetaan DSP tiap OPD;
3. Dilaksanakan pemetaan formasi tiap OPD;
4. Dilaksanakan penyusunan DSP tiap OPD.

H. ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan dalam Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS sebesar **Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)**

I. PENUTUP

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) DSP dan Formasi PNS tahun 2018 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target tercapai.

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina
NIP 196305261995031002